



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kabupaten



Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 19 Desember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabalong, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, selama 3 tahun 8 sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 03/07/2014, berusia 10 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 14/03/2018, berusia 6 tahun, anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mengkonsumsi minuman keras (beralkohol);
 - b. Tergugat suka judi online;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan fisik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 10 Januari 2024, dimana setelah terjadi

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;
9. Bahwa selama berpisah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun Penggugat tidak bersedia dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jajang Husni Hidayat, S.H.I.) tanggal 6 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap membenarkan sebagian dan membantah sebagian gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) Nomor xxx Tanggal 19 Desember 2013 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



2. **Bukti Saksi.**

Saksi Pertama,

Saksi 1 Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Tabalong, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabalong, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Tabalong, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminum minuman keras, Tergugat suka judi online dan Tergugat sering berkata-kata kasar serta Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkat cekcok mulut dan selain itu Penggugat juga menceritakan tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi cekcok mulut, di mana waktu itu malam-malam Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan menceritakan kalau antara Penggugat telah terjadi cekcok mulut dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa bekas pukulan tersebut ada di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat karena kejadiannya di rumah kontrakan mereka;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan visum baik ke dokter ataupun rumah sakit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali hanya tentang anak-anak mereka saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang, namun tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

Saksi 2 Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan rumah kontrakan mereka di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Tabalong, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabalong, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Tabalong, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras (beralkohol),

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Tergugat suka judi online, Tergugat sering berkata-kata kasar serta Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu dan diceritakan sendiri oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan tangan ketika terjadi cekcok mulut;
- Bahwa waktu itu ada bekas pukulan di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat karena kejadiannya di rumah kontrakan mereka;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan visum baik ke dokter ataupun rumah sakit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat setelah terjadi cekcok mulut lagi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali hanya tentang anak-anak mereka saja;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang, namun tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi Pertama,

SAKSI Pertama Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras (beralkohol), Tergugat suka judi online, Tergugat sering berkata-kata kasar serta Tergugat pernah memukul Penggugat akibat emosi kedua belah pihak yang tidak bisa dihindarkan;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi berusaha melerainya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya gangguan orang ketiga, Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan pernah baik, namun kali ini tidak berhasil lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

SAKSI 2 Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras (beralkohol), Tergugat suka judi online, Tergugat sering berkata-kata kasar serta Tergugat pernah memukul Penggugat akibat emosi kedua belah pihak yang tidak bisa dihindarkan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya gangguan orang ketiga, Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan pernah baik, namun kali ini tidak berhasil lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan duplik Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I., selaku Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi yang telah dilaksanakan telah mencapai kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 03/07/2014, berusia 10 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 14/03/2018, berusia 6 tahun, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;
- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni pada posita poin 1, 2, 3, 4a, 4c, 4d, 5, 7 dan 8;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan bantahan Tergugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, kemudian

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabalong, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN TABALONG dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat mengkonsumsi minuman keras (beralkohol), Tergugat bermain judi online, Tergugat sering berkata-kata kasar serta Tergugat pernah memukul Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;

5. Bahwa Keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 03/07/2014 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 14/03/2018 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.,

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)